

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar dalam pola aktivitas sosial masyarakat. Internet dan media sosial kini menjadi bagian dari aktivitas rutin sehari-hari, mulai dari komunikasi personal, pencarian relasi sosial, hingga pemenuhan kebutuhan emosional. Di Indonesia, tingkat penetrasi internet yang tinggi menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat modern.¹ Namun demikian, perkembangan tersebut tidak hanya membawa dampak positif, melainkan juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan teknologi sebagai sarana utama, atau yang kerap disebut dengan kejahatan siber.

Salah satu bentuk kejahatan siber yang semakin mengemuka adalah *love scam*. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui *Indonesia Anti Scam Center*, tercatat ada 2.267 aduan terkait *love scam* yang diterima hingga pertengahan tahun 2025.² Adapun laporan lain yang menyebutkan bahwa lebih dari 10.000 warga Indonesia menjadi korban penipuan daring berbasis *love scam* dalam kurun waktu 2020-2025.³ Bahkan,

¹ Simon Kemp, *Digital 2026: Indonesia*, DataReportal, 2025, terdapat dalam <https://datareportal.com/reports/digital-2026-indonesia>. Diakses tanggal 14 Desember 2026.

² Mkh, 2.267 Warga RI Sudah Ketipu Love Scam, OJK Kasih Peringatan, CNBC Indonesia, 2025, terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/market/20250925204735-17-670304/2267-warga-ri-sudah-ketipu-ojk-kasih-peringatan>. Diakses tanggal 30 Oktober 2025.

³ Intan Rakhmayanti Dewi, 10 Ribu Warga RI Jadi Korban Love Scam, Penjahat Gentayangan di Medsos, CNBC Indonesia, 2025, terdapat dalam

pihak Direktorat Jenderal Imigrasi mencatat adanya penangkapan sembilan warga negara asing di Jakarta Utara dan Bali yang terlibat dengan jaringan *love scamming*, dengan barang bukti berupa ratusan perangkat komunikasi dan akun media sosial.⁴ Data-data tersebut menggambarkan betapa kompleksnya kejahatan *love scam* yang terjadi di Indonesia.

Pelaku *love scam* dalam melancarkan aksinya akan memakai rangkaian modus dan tipu muslihat untuk membuat korban percaya. Melalui media sosial dan aplikasi kencan, pelaku dapat menggunakan data diri palsu dan foto palsu, seperti memakai foto orang yang tidak bersangkutan untuk membangun *image* atau citra yang baik di depan korban. Ketika pendekatan dan komunikasi *interpersonal* berhasil, tercipta rasa percaya dan menaruh hati oleh korban terhadap pelaku, pada kesempatan ini para pelaku melancarkan aksinya dengan memanfaatkan ketertarikan korban untuk meminta berbagai hal termasuk privasi korban dan memanfaatkan korban secara finansial.⁵ Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis korban.

Love scam bukanlah fenomena baru, melainkan bisa kita telusuri pada era Victoria di Inggris, *love scam* terjadi melalui surat-menyurat, namun

<https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20251026070815-33-679251/10-ribu-warga-ri-jadi-korban-love-scam-penjahat-gentayangan-di-medsos>. Diakses tanggal 30 Oktober 2025.

⁴ Siaran Pers, *Sembilan WNA Pelaku Love Scamming di Jakut dan Bali Berhasil Dijaring dan Dideportasi*, Siaran Pers Imigrasi, Direktorat Jenderal Imigrasi RI, 2025, terdapat dalam https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/sembilan-wna-pelaku-love-scamming-di-jakut-dan-bali-berhasil-dijaring-dan-dideportasi-imigrasi. Diakses tanggal 2 November 2025.

⁵ Normatriya Sofiana, Muhammad Purnomo dan Dian Rosita, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Love Scamming sebagai Kejahatan Siber”, *Semarang Law Review (SLR)*, Edisi No. 2, Vol. 6, 2025, hlm. 284. DOI: <https://doi.org/10.26623/slr.v6i2.12661>.

sekarang dengan adanya digitalisasi membuat skalanya lebih luas dan anonim.⁶ Situasi yang melatarbelakangi maraknya kejahatan *love scam* saat ini, dikarenakan meningkatnya intensitas aktivitas digital masyarakat, khususnya penggunaan media sosial dan aplikasi komunikasi daring.

Internet mulai menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, dimulai dari email dan forum sederhana pada akhir abad ke-20. Ledakan media sosial terjadi pada abad ke-21 dimana media sosial mengubah cara manusia berinteraksi, seperti adanya *Friendster* (2002) dan *MySpace* (2003).⁷ Di Indonesia, akses internet mulai masif pada era 2010-an dengan maraknya *smartphone* dan paket data. Menurut data *We Are Social* dan *Hootsuite* dalam laporan Digital 2025, Indonesia mencatat pertumbuhan signifikan dalam adopsi digital.⁸ Perkembangan ini merupakan cerminan perubahan sosial, dari komunikasi tatap muka ke interaksi virtual yang instan dan tanpa batas.

Sejak awal abad ke-21, platform digital seperti Facebook, Instagram, dan aplikasi kencan seperti *Tinder* dan *Bumble* telah memfasilitasi relasi koneksi lintas batas geografis. Karena media sosial berkembang sangat cepat, setiap orang dapat mendaftar dan memiliki media sosial apa pun. Di setiap media sosial, aktivitas dimulai dari berbagai konsep, seperti kata-kata, foto, video, dan model konten lainnya. Begitu pula dengan aplikasi kencan, para

⁶ Monica T. Whitty, "The Scammers Persuasive Techniques Model: Development of a stage model to explain the online dating romance scam", *British Journal of Criminology*, Edisi No. 4, Vol. 53, 2013, 665–684. Diakses pada <https://www.cl.cam.ac.uk/events/shb/2017/whitty.pdf>.

⁷ Danah Boyd, "*It's Complicated: The Social Lives of Networked Teen*", New Haven: Yale University Press, 2014, hlm. 5-7. DOI: [10.12987/9780300166439](https://doi.org/10.12987/9780300166439).

⁸ Andi Dwi Riyanto, "*Hootsuite (We Are Social): Data Digital Indonesia 2025*", 2025, terdapat dalam <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-data-digital-indonesia-2025/>. Diakses tanggal 13 November 2025.

pengguna di dalamnya dapat memilih orang yang ingin berkomunikasi dengan mereka berdasarkan kriteria yang diinginkan, dan mereka dapat melihat pengguna lain melalui foto dan biodata diri yang ada di dalam aplikasi.⁹ Kemudahan dari perkembangan teknologi digital tersebut, sedikit banyaknya membuat berbagai individu bertemu individu lainnya yang memiliki maksud dan tujuan membangun relasi yang berbeda-beda.

Adapun data pengguna internet dan media sosial di Indonesia hingga bulan Oktober tahun 2025 akan diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.

Pengguna Internet dan Media Sosial di Indonesia Tahun 2025

No.	Keterangan	Jumlah/Persentase
1.	Jumlah pengguna aktif	230 juta orang
2.	Tingkat penetrasi internet	80,5% dari total populasi
3.	Jumlah pengguna media sosial aktif	180 juta identitas pengguna
4.	Persentase pengguna media sosial terhadap populasi	62,9%
5.	Pengguna media sosial berusia ≥ 18 tahun	88,9% dari populasi usia 18 tahun ke atas

⁹ Anggun Yuliasuti, Desna Toding Pabita, Hanashaumy Avialda, & Nadia Salsabila Hartono, "Analisis Fenomena "Tinder Swindler" pada Aplikasi Online Dating Menggunakan Lifestyle Exposure Theory", *Deviance Jurnal Kriminologi*, Edisi No. 2, Vol. 6, 2022, hlm. 170. DOI: <http://dx.doi.org/10.36080/djk.1872>.

6.	Persentase pengguna media sosial perempuan	56,3%
7.	Persentase pengguna media sosial laki-laki	43,7%

Sumber: DataReportal (2025).

Berdasarkan data *Digital 2026: Indonesia* yang dirilis oleh DataReportal, jumlah pengguna internet di Indonesia pada akhir tahun 2025 mencapai sekitar 230 juta orang dengan tingkat penetrasi internet sebesar 80,5% dari total populasi. Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia telah terhubung dengan ruang digital sebagai bagian dari aktivitas keseharian. Selain itu, tercatat sebanyak 180 juta identitas pengguna media sosial aktif, yang setara dengan 62,9% dari total populasi, dengan mayoritas pengguna berada pada kelompok usia 18 tahun ke atas. Kondisi ini mengindikasikan tingginya intensitas interaksi sosial masyarakat Indonesia melalui media digital. Dari data tersebut, masih banyak pengguna media sosial yang kurang berhati-hati saat membangun relasi dengan individu lain di internet dan secara tidak sengaja membagikan informasi pribadi mereka. Hal ini memungkinkan adanya individu yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan.

Kejahatan *love scam* ini belum dikenal oleh masyarakat secara umum karena korban cenderung memilih diam dan tidak melaporkan peristiwa yang dialaminya akibat rasa malu yang mendalam, stigma sosial yang melekat

pada perasaan “tertipu dalam urusan cinta”, serta kekhawatiran akan menjadi bahan olok-olok di lingkungan sosial maupun media sosial.¹⁰ Kondisi ini menyebabkan *love scam* menjadi fenomena *underreported crime* yang berpotensi lebih besar dari data yang tercatat secara resmi.

Kejahatan *love scam* dapat kita analisis melalui kriminologi. Kriminologi secara etimologis berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *crime* (kejahatan) dan *jogos* (ilmu), yang berarti kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.¹¹ Di Indonesia, kriminologi sudah dikenal sejak sekitar setengah abad yang lalu.¹² Dalam perspektif kriminologi tersebut, *love scam* dapat dianalisis melalui pendekatan *Routine Activity Theory* atau yang selanjutnya akan disebut dengan RAT. RAT menekankan bahwa kejahatan terjadi ketika terdapat *motivated offender* (pelaku yang termotivasi), *suitable target* (target yang sesuai), serta *absence of capable guardians* (ketiadaan pengawasan yang memadai). Aktivitas rutin masyarakat Indonesia yang intens dalam menggunakan media sosial dan aplikasi komunikasi daring menciptakan kondisi di mana korban potensial mudah dijangkau oleh pelaku kejahatan. Pendekatan teori ini digunakan guna memahami bagaimana interaksi di ruang digital dapat menciptakan

¹⁰ Ika, *Penegakan Hukum Terhadap Love Scam di Indonesia Belum Konsisten*, Universitas Gadjah Mada, 2021, terdapat dalam <https://ugm.ac.id/id/berita/20847-penegakan-hukum-terhadap-love-scam-di-indonesia-belum-konsisten/>. Diakses tanggal 13 Desember 2025.

¹¹ Ibrahim Fikma Edrisy, Kamilatun, dan Angelina Putri, *Kriminologi*, Pusaka Media, Bandarlampung, 2023, hlm. 1.

¹² Aroma Elmina Martha, *Kriminologi Sebuah Pengantar*, Cetakan Pertama, Buku Litera, Yogyakarta, 2020, hlm. 7.

kesempatan bagi pelaku untuk mengeksploitasi korban melalui relasi romansa palsu.

Di Indonesia, dalam upaya penegakan hukum *love scam*, belum ada undang-undang atau pasal khusus yang mengaturnya. Tetapi tidak menutup kemungkinan seorang pelaku *love scam* dapat dikenakan pidana. Upaya penegakan hukum tersebut dapat menggunakan dasar hukum yang sudah ada, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).¹³

Kasus *love scam* juga terjadi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terungkap setelah aparat Kepolisian Resor Kota Yogyakarta melakukan pengungkapan terhadap aktivitas mencurigakan di sebuah perusahaan bernama PT Altair Trans Service yang berlokasi di Jalan Gito Gati, Kecamatan Ngaglik. Berdasarkan hasil penyelidikan, perusahaan tersebut diduga digunakan sebagai basis operasi sindikat *love scamming* internasional yang memanfaatkan aplikasi kencan daring untuk menjalin komunikasi dengan korban, khususnya dari luar negeri. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku menggunakan akun perempuan fiktif yang dilengkapi dengan foto-foto kasual hingga vulgar guna menarik perhatian dan membangun kedekatan emosional

¹³ *Ibid.*

dengan korban.¹⁴ Setelah kepercayaan korban terbentuk, pelaku kemudian memanipulasi korban agar melakukan pembelian koin dan hadiah digital (*gifts*) melalui platform tertentu yang pada akhirnya menguntungkan sindikat.¹⁵ Dalam kasus tersebut, polisi telah menetapkan enam orang sebagai tersangka dan menyita berbagai perangkat digital sebagai barang bukti.¹⁶

Kasus sindikat PT Altair Trans Service dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu kasus *love scam* yang tergolong baru dan menjadi perhatian di Kabupaten Sleman. Selain itu, modus operandi yang digunakan menunjukkan adanya perkembangan pola kejahatan yang semakin kompleks dan berbeda dari tindak pidana penipuan konvensional pada umumnya. Terungkapnya kasus ini di wilayah Sleman juga menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dan tingginya aktivitas digital dapat dimanfaatkan sebagai sarana melakukan kejahatan siber yang bersifat lintas negara.

Sejauh ini, kajian mengenai *love scam* di Indonesia lebih banyak difokuskan pada aspek penipuan dalam kejahatan siber secara umum, baik dalam bentuk artikel jurnal maupun laporan berita. Beberapa penelitian tersebut membahas *love scam* dalam kerangka *cybercrime*, kajian yang secara

¹⁴ Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, *Terungkap Modus Terstruktur Love Scamming Internasional di Sleman, Mantan Pekerja Beberkan Pola Manipulasi Korban*, Tribata News Polresta Yogyakarta, 2026, terdapat dalam <https://jogja.polri.go.id/yogyakarta/tribata-news/online/detail/terungkap-modus-terstruktur-love-scamming-internasional-di-sleman--mantan-pekerja-beberkan-pola-manipulasi-korban.html>. Diakses tanggal 25 Januari 2026.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Luqman Hakim, *Polresta Yogyakarta Bongkar Sindikat "Love Scamming" internasional*, ANTARA, 2026, terdapat dalam <https://www.antaranews.com/berita/5337049/polresta-yogyakarta-bongkar-sindikat-love-scamming-internasional>. Diakses tanggal 25 Januari 2026.

husus mengulas *love scam* sebagai kejahatan terorganisir dengan kedok perusahaan, seperti yang terjadi pada sindikat PT Altair Trans Service di Kabupaten Sleman, masih sangat terbatas. Selain itu, penelitian yang mengaitkan fenomena *love scam* dengan teori kriminologi dan penegakan hukum terhadap praktik *love scam* jarang penulis temukan. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu diisi melalui kajian yang lebih komprehensif dan terintegrasi antara perspektif kriminologi dan hukum pidana positif berdasarkan studi kasus konkret.

Penelitian ini akan membahas lebih dalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *love scam* yang melibatkan sindikat PT Altair Trans Service di Kabupaten Sleman dan penegakan hukum tindak pidana penipuan tersebut. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI *LOVE SCAM* (STUDI KASUS SINDIKAT PT ALTAIR TRANS SERVICE DI KABUPATEN SLEMAN)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang ada sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *love scam* yang melibatkan sindikat PT Altair Trans Service di Kabupaten Sleman?

2. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana penipuan melalui *love scam* yang melibatkan sindikat PT Altair Trans Service di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *love scam* yang melibatkan sindikat PT Altair Trans Service di Kabupaten Sleman.
2. Untuk menganalisis penegakan hukum tindak pidana penipuan melalui *love scam* yang melibatkan sindikat PT Altair Trans Service di Kabupaten Sleman.

D. Orisinalitas Penelitian

Dalam Menyusun penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran terhadap berbagai penelitian terdahulu yang membahas topik serupa. Penelusuran tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) dan tidak mengulang sepenuhnya pembahasan yang telah ada sebelumnya. Setelah melakukan penelusuran ke berbagai literatur, seperti buku, makalah, jurnal, hingga internet, ditemukan bahwa beberapa penelitian secara substansial terkait dengan topik yang dibahas. Beberapa di antaranya akan diuraikan sebagai bahan perbandingan dalam menegaskan posisi orisinal penelitian ini, sebagai berikut:

No.	Identitas dan Judul	Hasil Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu
1.	Mohamad Wakhid, (2024), Analisis Viktimologi Tindak Pidana Penipuan <i>Love Scamming</i> Terhadap Para Tenaga Kerja Wanita Indonesia, Universitas Tidar	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa para Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia di luar negeri rentan menjadi korban <i>love scamming</i> karena gaya hidup, kondisi psikologis, keinginan menikah, kurangnya informasi, dan pengaruh keluarga. Penegakan hukum terhambat oleh ketiadaan regulasi khusus dan rendahnya kesadaran hukum TKW. Pendekatan viktimologi dan teori gaya hidup menunjukkan bahwa	Penelitian penulis berbeda dari sebelumnya karena menggunakan pendekatan kriminologi melalui <i>Routine Activity Theory</i> dan penegakan hukum tindak pidana penipuan melalui <i>love scam</i> yang melibatkan PT Altair Trans Service. Sementara penelitian sebelumnya, walaupun sama-sama meneliti mengenai penegakan hukumnya, namun subjek yang berbeda, dan objek hanya menyoroti

		faktor struktural dan demografis turut memperbesar kerentanan mereka.	kerentanan TKW dari aspek sosial dan psikologis menggunakan pendekatan viktimologi.
2.	Armina Wati dan Untung Sumarwan, (2022), Tinjauan Kriminologis Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Media Sosial (<i>Instagram</i>) Melalui Teori Aktivitas Rutin, Universitas Budi Luhur	Penelitian tersebut membahas penyebab dan dampak pelecehan seksual di media sosial Instagram dengan menggunakan teori aktivitas rutin, yang menyoroti faktor pelaku yang termotivasi, target yang sesuai, dan kurangnya pengawasan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data	Penelitian penulis berbeda karena berfokus pada <i>love scam</i> sebagai kejahatan digital melalui studi kasus dan penegakan hukumnya. Sementara penelitian sebelumnya walaupun sama-sama menggunakan Teori Aktivitas Rutin atau RAT, penelitian tersebut memiliki objek penelitian yang berbeda dan hanya

		melalui wawancara dan analisis deskriptif.	menitikberatkan pada motivasi dan kesempatan pelaku melakukan pelecehan seksual di <i>Instagram</i> .
3.	Anggun Yulianti, Desna Toding Pabita, Hanashaumy Avialda, & Nadia Salsabila Hartono, (2022), Analisis Fenomena “ <i>Tinder Swindler</i> ” pada Aplikasi Online Dating Menggunakan <i>Lifestyle Exposure Theory</i> , Universitas Indonesia	Penelitian ini membahas bahwa aktivitas rutin seseorang dalam menggunakan aplikasi kencan <i>online</i> meningkatkan risiko menjadi korban kejahatan siber, seperti penipuan “ <i>Tinder Swindler</i> .” Dengan menggunakan teori gaya hidup (<i>lifestyle-exposure theory</i>), penelitian menunjukkan bahwa semakin sering dan terbukanya seseorang	Penelitian penulis lebih menekankan analisis pendekatan kriminologi melalui <i>Routine Activity Theory</i> dan penegakan hukum tindak pidana penipuan melalui <i>love scam</i> yang melibatkan PT Altair Trans Service. Sementara penelitian tersebut menggunakan teori yang berbeda dan tidak membahas mengenai penegakan hukumnya.

		dalam menggunakan aplikasi tersebut, semakin tinggi peluang terjadinya kejahatan, sementara semakin sedikit seseorang terpapar, risiko menjadi korban pun menurun.	
4.	Yaomi Tertibi dan Arum Ayu Lestari, (2023), Kehebatan <i>Scammer Love</i> Dalam Mencari Korban Ditinjau Dari Aspek Hukum dan Psikologi, Universitas Nahdlotul Ulama Blitar	Penelitian tersebut membahas <i>love scam</i> yang menasar wanita Indonesia melalui komunikasi <i>online</i> dengan modus manipulasi emosional dan berita bohong. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 28 Ayat 1 UU ITE serta pasal pemerasan dan pengancaman jika relevan. Pencegahan dilakukan dengan	Penelitian penulis lebih menekankan analisis pendekatan kriminologi melalui <i>Routine Activity Theory</i> dan penegakan hukum tindak pidana penipuan melalui <i>love scam</i> yang melibatkan PT Altair Trans Service. Sementara penelitian sebelumnya hanya membahas modus penipuan dan pencegahan individu

		meningkatkan <i>self-efficacy</i> dalam menghadapi <i>phishing</i> dan penipuan digital.	tanpa mengkaji aspek penegakan hukum secara mendalam.
5.	Normatriya Sofiana Ana, Muhammad Purnomo, & Dian Rosita, (2025), Analisis Yuridis Tindak Pidana <i>Love Scamming</i> Sebagai Kejahatan Siber, Universitas Muhammadiyah Kudus	Penelitian tersebut hanya mengkaji modus dan dampak <i>love scam</i> di Indonesia, dengan fokus pada manipulasi identitas palsu dan emosional korban. Dengan solusi yang disarankan meliputi edukasi, verifikasi identitas, dan penggunaan fitur keamanan <i>online</i> untuk mencegah penipuan ini.	Penelitian penulis berfokus pada analisis pendekatan kriminologi melalui <i>Routine Activity Theory</i> dan penegakan hukum tindak pidana penipuan melalui <i>love scam</i> yang melibatkan PT Altair Trans Service, sedangkan penelitian sebelumnya hanya membahas modus tanpa menggunakan teori kriminologi walaupun sama-sama membahas mengenai penegakan hukumnya bagi

			pelaku tindak pidana penipuan <i>love scam</i> .
--	--	--	---

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian terdahulu karena fokusnya yang lebih spesifik pada perspektif kriminologi melalui RAT dan penegakan hukumnya terhadap PT Altair Trans Service, sementara penelitian sebelumnya lebih berfokus pada perspektif viktimologi dan modus operandinya, walaupun beberapa juga membahas mengenai penegakan hukumnya, tetapi dalam penelitian penulis memiliki objek yang lebih jelas. Dari lima karya ilmiah di atas yang meliputi skripsi hingga jurnal ilmiah, dapat disimpulkan bahwa perbedaannya terletak pada teori, objek dan subjek penelitiannya.

E. Tinjauan Pustaka

1. Kriminologi

Kriminologi mulai berkembang pada pertengahan abad ke-19, ketika Cesare Lombroso pada tahun 1876 mengemukakan hasil penelitiannya mengenai teori atavisme dan tipe-tipe pelaku kejahatan.¹⁷ Pada masa yang sama, Enrico Ferri turut memperluas pemahaman ini dengan mengajukan teori tentang hubungan kausalitas dan pengaruh lingkungan terhadap

¹⁷ Ibrahim Fikma Edrisy, Kamilatun, dan Angelina Putri. *Op.Cit.* hlm. 1.

terjadinya kejahatan.¹⁸ Menurut M. P. Vrij, ia mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, dimulai dari mempelajari kejahatan itu sendiri, kemudian sebab-akibat dari kejahatan itu sendiri. Sedangkan, W. A. Bonger berpendapat bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

Adapun tujuan dari mempelajari kriminologi antara lain sebagai berikut:¹⁹

- a. Memberikan arahan kepada masyarakat tentang cara-cara untuk memberantas kejahatan secara efektif, serta lebih baik lagi untuk menghindari terjadinya tindak kejahatan sejak awal;
- b. Mengantisipasi serta merespons berbagai kebijakan terkait Hukum Pidana di lapangan, sehingga dapat dihindari munculnya dampak negatif yang merugikan baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat luas;
- c. Mengkaji tindak kejahatan dengan tujuan utama kriminologi, yaitu: pertama, mendefinisikan kejahatan serta berbagai fenomena kriminal yang muncul dalam masyarakat beserta pelakunya. Kedua, memahami faktor-faktor yang memicu terjadinya kejahatan atau mendorong seseorang melakukan perbuatan kriminal; dan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid*, hlm. 9.

- d. Menguraikan karakteristik tindakan kriminal beserta penyebab kriminologisnya agar dapat dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan sosial, baik pada masa kini maupun di masa mendatang.

Secara umum, kriminologi bertujuan untuk mengkaji kejahatan dari beragam sudut pandang agar pemahaman mendalam tentang fenomena kejahatan dapat dicapai dengan optimal.²⁰ Kejahatan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, melainkan juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh faktor individu, lingkungan, struktur sosial, serta dinamika masyarakat. Oleh karena itu, kriminologi hadir sebagai disiplin ilmu yang berupaya menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan, karakteristik pelaku, serta reaksi masyarakat dan negara terhadap kejahatan tersebut.²¹

Pengetahuan mengenai kejahatan dan keadilan tidak muncul secara alamiah, melainkan merupakan hasil dari proses kajian ilmiah yang sistematis dan berkelanjutan.²² Kajian dari kriminologi memuat ruang lingkup yang mencakup seluruh tahapan proses pembentukan hukum, tindakan dari pelanggaran hukum.²³ Dengan demikian, kriminologi tidak hanya berfokus pada perbuatan kriminal semata, tetapi juga pada sistem hukum dan sosial yang melingkupinya.²⁴

²⁰ *Ibid.*

²¹ Kurnia Mei, *Kriminologi*, Pengadilan Negeri Kendal, 2025, terdapat dalam <https://pn-kendal.go.id/kriminologi/>. Diakses tanggal 28 Desember 2025.

²² Bambang Slamet Riyadi, *Buku Ajar Kriminologi – Tinjauan Hukum di Indonesia*, Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS), Jakarta, 2017, hlm. 8.

²³ Ibrahim Fikma Edrisy, Kamilatun, dan Angelina Putri. *Op.Cit.* hlm 12.

²⁴ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2017, hlm. 17-18.

Walter C. Reckless, dalam karyanya yang berjudul *The Crime Problem*, mengemukakan bahwa ruang lingkup kriminologi sangat luas dan mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan. Reckless merumuskan setidaknya 10 (sepuluh) ruang lingkup utama kajian kriminologi, yaitu:²⁵

- a. Kriminologi menelaah proses pelaporan kejahatan kepada Lembaga resmi serta bentuk respons yang diberikan oleh aparat atau instansi terkait atas laporan tersebut;
- b. Kriminologi mengkaji dinamika perkembangan dan perubahan hukum pidana dalam kaitannya dengan faktor ekonomi, politik, serta reaksi masyarakat terhadap perubahan tersebut;
- c. Kriminologi memfokuskan kajian pada karakteristik pelaku kejahatan dengan membandingkannya dengan individu yang tidak melakukan kejahatan, antara lain ditinjau dari aspek jenis kelamin, ras, kebangsaan, status ekonomi, latar belakang keluarga, pekerjaan, jabatan, kedudukan sosial, kondisi kejiwaan, fisik, serta kesehatan jasmani dan Rohani;
- d. Kriminologi meneliti hubungan antara wilayah atau daerah tertentu dengan tingkat kejahatan yang terjadi, termasuk mengkaji bentuk-bentuk kejahatan yang bersifat spesifik di wilayah tersebut, seperti penyelundupan di kawasan pelabuhan atau praktik korupsi di lingkungan pejabat;

²⁵ *Ibid.*

- e. Kriminologi berupaya menjelaskan berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan untuk kemudian dirumuskan dalam bentuk teori atau ajaran ilmiah;
- f. Kriminologi mengkaji jenis-jenis kejahatan yang memiliki karakteristik khusus dan menyimpang dari kejahatan pada umumnya, seperti kejahatan terorganisasi (*organized crime*), kejahatan kerah putih (*white collar crime*), serta berbagai kejahatan modern, termasuk pembajakan pesawat, pencucian uang, dan pembobolan mesin ATM;
- g. Kriminologi mempelajari fenomena-fenomena yang memiliki keterkaitan erat dengan kejahatan, seperti alkoholisme, penyalahgunaan narkoba, serta gejala sosial lainnya;
- h. Kriminologi menilai efektivitas peraturan perundang-undangan beserta kinerja aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan;
- i. Kriminologi mengkaji tingkat kemanfaatan Lembaga-lembaga yang berwenang dalam melakukan penangkapan, penahanan, dan pemberian sanksi pidana; dan
- j. Kriminologi menelaah berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan.

Adapun objek dari kriminologi mencakup 3 (tiga) hal, yaitu sebagai berikut:²⁶

²⁶ Topo Santosa dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 13.

- a. Kejahatan;
- b. Pelaku; dan
- c. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan.

Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan pola kejahatan, teori-teori kriminologi juga mengalami perkembangan yang signifikan. Beberapa teori kriminologi yang dikenal antara lain teori *anomie*, teori kontrol sosial, teori *differential association*, teori *labelling*, serta *Routine Activity Theory*. Masing-masing teori tersebut menawarkan sudut pandang yang berbeda dalam menjelaskan sebab terjadinya kejahatan.

Routine Activity Theory menjelaskan bahwa tingkatan kejahatan tidak ditentukan oleh faktor demografis atau psikologis semata, melainkan oleh perubahan struktural dalam rutinitas sosial sehari-hari yang menciptakan peluang terjadinya kejahatan atau kriminalitas. Perubahan tersebut dapat menciptakan peluang terjadinya kejahatan ketika kondisi tertentu terpenuhi. Dengan demikian, fokus utama teori ini bukan pada “mengapa seseorang menjadi penjahat”, melainkan pada “bagaimana dan kapan kejahatan dapat terjadi” dalam konteks kehidupan sehari-hari. Cohen dan Felson mengemukakan bahwa suatu kejahatan akan terjadi apabila tiga elemen esensial hadir secara bersamaan dalam ruang dan waktu yang sama, yaitu:

- a. *Motivated offender*;
- b. *Suitable target*; dan

c. *Absence of capable guardians.*

RAT memandang kejahatan sebagai peristiwa situasional yang terjadi saat pelaku yang termotivasi bertemu target yang cocok pada tempat dan waktu secara bersamaan tanpa adanya pengawasan.²⁷ Cohen dan Felson mengatakan bahwa menganalisis elemen-elemen di atas dapat membantu mengidentifikasi target kejahatan yang potensial.²⁸

Lebih lanjut, teori ini juga menyatakan bahwa elemen-elemen ini tidak terjadi secara acak, masing-masing beroperasi sesuai dengan serangkaian perilaku atau aktivitas rutin.²⁹ Rutinitas seperti bekerja, berbelanja, berinteraksi sosial, dan menggunakan teknologi tertentu dapat memengaruhi distribusi waktu dan ruang antara pelaku, target, dan pengawas. Dengan demikian, perubahan sosial, seperti urbanisasi, meningkatnya mobilitas, serta perkembangan teknologi komunikasi, turut berkontribusi terhadap perubahan pola kejahatan.

Sejak diperkenalkan pada tahun 1979, *Routine Activity Theory* terus mengalami perkembangan dan perluasan. Felson sendiri memperluasnya dalam buku *Crime and Everyday Life* (edisi ketiga, 2002), dengan menekankan implikasi preventif, seperti desain lingkungan yang mengurangi peluang kejahatan (*crime prevention*

²⁷ Janine Ungvrasky, *Routine Activity Theory*, EBSCO Research Starters: Law, 2024, terdapat dalam <https://www.ebsco.com/research-starters/law/routine-activity-theory>. Diakses tanggal 13 Desember 2025.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

through environmental design).³⁰ Pendekatan ini menitikberatkan pada perancangan lingkungan fisik dan sosial yang mampu mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan.

Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa RAT tidak hanya relevan untuk menjelaskan kejahatan konvensional, tetapi juga dapat diadaptasi untuk menganalisis kejahatan modern, termasuk kejahatan siber (*cybercrime*). Dalam dunia digital, elemen RAT dimodifikasi menjadi: pelaku termotivasi di *cyberspace*, target digital yang rentan, dan ketiadaan guardian seperti regulasi online.³¹ Hal ini dikenal sebagai *Cyber Routine Activity Theory* (CRAT), yang menjelaskan mengapa kejahatan *online* meningkat seiring rutinitas *online* masyarakat.³²

2. Tindak Pidana Penipuan Melalui *Love Scam*

Tindak pidana penipuan merupakan perbuatan yang dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia sebagai tindakan yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat

³⁰ Marcus Felson, *Crime and Everyday Life*, 3rd ed. Thousand Oaks: Sage Publications, 2002, hlm. 25–30.

³¹ Bradford W. Reyns, “Routine Activity Theory and Cybercrime: A Theoretical Appraisal and Literature Review”, *1st ed, In Technocrime and Criminological Theory*, 2017, hlm. 35–54. DOI: <https://doi.org/10.4324/9781315117249-3>.

³² Zarina Vakhitova, “Cyber-Routine Activity Theory”, dalam Henry N. Pontell (editor), *Research Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*, Oxford University Press, New York, 2025, hlm. 5.

pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan yang diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya akan disebut dengan KUHP baru.

Dalam perkembangan dunia modern, penipuan tidak hanya terjadi melalui sarana tatap muka, melainkan juga terjadi pada individu maupun sebuah organisasi melalui media elektronik dan teknologi informasi.³³ Kejahatan tersebut dapat dikategorikan menjadi kejahatan siber (*cybercrime*) atau kejahatan dunia maya, juga dapat disebut menjadi *borderless crime*.

Di Indonesia selain KUHP baru, peraturan yang relevan untuk menangani penipuan dalam ranah digital adalah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Salah satu bentuk penipuan yang berkembang seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, terutama pada platform media sosial dan aplikasi kencan daring (*dating apps*) adalah kejahatan *love scam*. Kejahatan ini pada dasarnya memanfaatkan hubungan emosional atau romantis palsu untuk menimbulkan kepercayaan dari korban, yang kemudian dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan finansial

³³ Dhaval Chudasama & Raj Singh Deora, "Brief Study of Cybercrime on an Internet", *Journal of Communication Engineering & Systems*, Edisi No. 1, Vol. 11, 2021, hlm.1–6. DOI: <https://doi.org/10.37591/joces.v11i1.812>.

secara tidak sah. *Love scammer* biasanya menggunakan identitas palsu, membangun hubungan komunikasi intens dengan korban, dan menciptakan narasi emosional yang membuat korban bersedia mentransfer uang atau memberikan data pribadi berharga kepada pelaku.³⁴ Modus operandi *love scam* yang beragam, menyebabkan kejahatan ini cukup kompleks dalam penegakan hukumnya.

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu unsur penting dalam sistem hukum suatu negara. Hukum tidak akan memiliki arti apabila norma yang terdapat di dalamnya tidak dilaksanakan dan ditegakkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum menjadi sarana untuk memastikan aturan hukum yang telah dibuat dapat berfungsi secara efektif dalam mengatur perilaku masyarakat serta menjaga ketertiban dan keadilan sosial.

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses upaya penerapan untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam pengertian lain, penegakan hukum dapat diartikan sebagai segala upaya untuk menjadikan hukum, baik dalam pengertian formil maupun materiil,

³⁴ Normatriya Sofiana, Muhammad Purnomo dan Dian Rosita, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Love Scamming sebagai Kejahatan Siber”, *Semarang Law Review (SLR)*, Edisi No. 2, Vol. 6, 2025, hlm. 284 DOI: <https://doi.org/10.26623/slr.v6i2.12661>.

sebagai acuan tingkah laku dalam setiap perbuatan hukum. Upaya tersebut dilakukan oleh semua subjek hukum maupun aparat penegak hukum yang mendapat kewenangan perundang-undangan untuk menjamin efektivitas norma-norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁵

Penegakan hukum juga dapat dipahami sebagai suatu proses yang melibatkan berbagai lembaga penegak hukum. Proses tersebut meliputi kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Tahapan tersebut merupakan rangkaian sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menegakkan hukum secara adil dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum pidana terdiri dari tiga tahap utama, yaitu:³⁶

a. Tahap Formulasi

Merupakan tahapan penegakan hukum yang dilakukan oleh badan pembuat undang-undang. Tahap formulasi sering disebut sebagai kebijakan legislatif karena berkaitan dengan pembentukan hukum *in abstracto*.

b. Tahap Aplikasi

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, diakses melalui https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/34124812/Penegakan_Hukum-libre.pdf?1404571381=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPenegakan_Hukum.pdf. Diakses tanggal 10 Maret 2026.

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Grup, Jakarta, 2007, hlm. 75.

Adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum. Tahap ini melibatkan aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang melakukan tindakan hukum seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Tahapan ini biasa disebut sebagai kebijakan yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Merupakan tahap penegakan hukum melalui pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini menjadi tahap akhir dari proses penegakan hukum pidana yang biasa disebut dengan kebijakan eksekutif atau administratif.

Berdasarkan pembagian tersebut, dapat dipahami bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses yang panjang dan melibatkan berbagai aparat penegak hukum. Setiap tahap memiliki peran yang berbeda, tetapi saling berkaitan dalam rangka mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Dalam penelitian ini, konsep penegakan hukum tidak digunakan dalam arti yang luas yang mencakup seluruh tahapan sistem peradilan pidana. Penegakan hukum dalam penelitian ini dibatasi hanya pada tahap aplikasi, khususnya pada proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Pembatasan ini dilakukan agar penelitian memiliki fokus yang lebih jelas dalam menganalisis bagaimana upaya aparat kepolisian dalam menerapkan ketentuan

hukum pidana melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana *love scam* yang melibatkan sindikat PT Altair Trans Service.

F. Definisi Operasional

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.³⁷
2. Penegakan hukum adalah seluruh proses dan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mewujudkan berlakunya norma hukum secara nyata dalam masyarakat, khususnya melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁸
3. Tindak pidana penipuan adalah perbuatan yang dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia sebagai tindakan yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang.³⁹

³⁷ Ibrahim Fikma Edrisy Kamilatun, dan Angelina Putri. *Op.cit.* hlm 6.

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 13-15.

³⁹ Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4. *Love Scam* merupakan bentuk penipuan berbasis siber yang dilakukan dengan cara membangun hubungan emosional atau romantis palsu melalui media elektronik, seperti media sosial atau aplikasi kencan, dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial dari korban.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku hukum masyarakat melalui observasi langsung, wawancara, survei, atau studi kasus di lapangan.⁴⁰

Pada penelitian ini, penulis menggunakan data lapangan berupa wawancara atau *interview* yang dilakukan pada Polresta Yogyakarta yang menangani sindikat *love scam* PT Altair Trans Service.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan kriminologis, pendekatan tersebut akan dilakukan melalui analisis yang bersumber dari fakta-fakta konkret di lapangan.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian penulis yakni sebagai berikut:

⁴⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Pertama, Prenadamedia Group, Depok, 2016, hlm. 149.

- a. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *love scam* yang melibatkan sindikat PT Altair Trans Service di Kabupaten Sleman.
- b. Penegakan hukum tindak pidana penipuan melalui *love scam* yang melibatkan sindikat PT Altair Trans Service di Kabupaten Sleman.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian penulis adalah aparat penegak hukum Polresta Yogyakarta, khususnya penyelidik dan penyidik Polresta Yogyakarta yang menangani kasus dan pengungkapan kasus tindak pidana penipuan *love scam* yang dilakukan PT Altair Trans Service di Kabupaten Sleman melalui penggerebekan pada hari Senin, 5 Januari 2026.⁴¹

5. Sumber Data Penelitian

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung melalui wawancara yang dilakukan bersama subjek penelitian terkait dengan permasalahan yang diteliti.

- b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer

⁴¹ Adji G. Rinepta, *Markas Scam di Sleman Punya 200 Karyawan, Digaji Rp 8,5 Juta*, detikNews, 2026, terdapat dalam <https://news.detik.com/berita/d-8296533/markas-scam-di-sleman-punya-200-karyawan-digaji-rp-8-5-juta>. Diakses tanggal 8 Maret 2026.

Berisi bahan hukum primer yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan hukum yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer terdiri dari:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru);
- b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP baru);
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan
- d) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Berisikan bahan-bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan literatur yang memiliki hubungan dengan topik penelitian di samping bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:

- a) Buku;
- b) Jurnal;
- c) Artikel; dan
- d) Skripsi atau tugas akhir yang relevan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan tambahan dari bahan hukum sekunder, meliputi:

- a) Kamus hukum;
- b) Ensiklopedia;
- c) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI); dan
- d) Surat kabar dan lain sebagainya.

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara adalah aktivitas tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber untuk membantu penulis dalam mengidentifikasi masalah dan mendapatkan informasi yang penulis butuhkan.⁴² Sedangkan studi kepustakaan merupakan pengumpulan data melalui serangkaian aktivitas seperti membaca, menelaah, dan mengutip sumber kepustakaan serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang diteliti.⁴³

7. Analisis Data

⁴² Amtai Alasan, Ade Putra, Bangun Suharti, Laxmi, Nanang Rustandi, Eko Sutrisno, Rustandi, Siti Rahmi, Darmadi, dan Richway, *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan Pertama, Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI), Tasikmalaya, 2023, hlm. 130.

⁴³ M. Nazir, *Metodologi Penelitian*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 111.

Setelah bahan-bahan hukum didapat melalui wawancara dan studi kepustakaan, yang selanjutnya dilakukan penulis adalah analisis data. Penulis akan menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Menganalisis secara sistematis untuk sebuah *output* yang komprehensif dengan mengaitkan data empiris hasil wawancara dan dokumentasi dengan teori kriminologi serta ketentuan hukum yang berlaku. Analisis ini digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya *love scam* dan pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut, sehingga mampu menjawab kedua rumusan masalah penelitian.

8. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat uraian awal yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan yang digunakan. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum terhadap pokok permasalahan yang akan diteliti.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini akan menguraikan mengenai tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini berisi pembahasan teoritis yang menjadi dasar permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, antara lain Kriminologi dan RAT, Penerapan

RAT dalam Tindak Pidana Penipuan Melalui *Love Scam*, Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Melalui *Love Scam*, dan Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Penipuan.

BAB III Pembahasan

Dalam bagian ini berisi pembahasan penelitian mengenai “Faktor-Faktor Penyebab dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Melalui *Love Scam* (Studi Kasus Sindikat PT Altair Trans Service Di Kabupaten Sleman).”, yang menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *love scam* yang melibatkan PT Altair Trans Service dan bagaimana penegakan hukumnya.

BAB IV Penutup

Penutup yang berisikan kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis serta saran-saran yang dapat dijadikan rujukan atau masukan bagi pihak-pihak atau instansi terkait agar hasil penelitian penulis ini dapat bermanfaat.